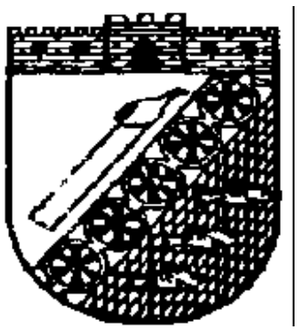

REVISI RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2016 - 2021

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN
JL. URIP SUMOHARJO NO 55 TELP.(0285) 4410393
PEKALONGAN

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Revisi Rencana Strategis DPMPPA Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 disusun karena adanya Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor: 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor : 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan penjabaran dari Tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga. Dalam penyusunan Rencana Strategis (*RENSTRA*) ini merupakan komitmen bagi seluruh unit kerja atau Bagian di Lingkungan DPMPPA Kota Pekalongan dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi bidang DPMPPA Kota Pekalongan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis DPMPPA Kota Pekalongan ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Revisi Rencana Strategis (*RENSTRA*) DPMPPA Kota Pekalongan ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan setiap unit kerja atau Bagian yang ada di Lingkungan DPMPPA Kota Pekalongan, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disusunnya Revisi Rencana Strategis (*RENSTRA*) DPMPPA Kota Pekalongan tersebut, besar harapan DPMPPA Kota Pekalongan untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparatur pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di DPMPPA Kota Pekalongan sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kota Pekalongan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kota Pekalongan

Pekalongan, 23 November 2017

Kepala DPMPPA
Kota Pekalongan

Drs Mas Pujantoro,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19590217 198602 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tanggal 2 September 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 59 Tahun 2016 Tanggal 1 Desember 2016 tentang Kedudukan , Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan ,maka perlu adanya revisi Renstra .

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD serta digunakan sebagai 2nstrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat ,Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan meliputi :

(1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
(2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
(3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
(4) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra DPMPPA Kota Pekalongan memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Pekalongan dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja DPMPPA Kota Pekalongan diuraikan sebagai berikut.

Penyusunan Renstra DPMPPA Kota Pekalongan mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tanggal 2 September 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 59 Tahun 2016 Tanggal 1 Desember 2016 tentang Kedudukan , Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan , RPJMD Kota Pekalongan Nomor : 4 Tahun 2016 dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

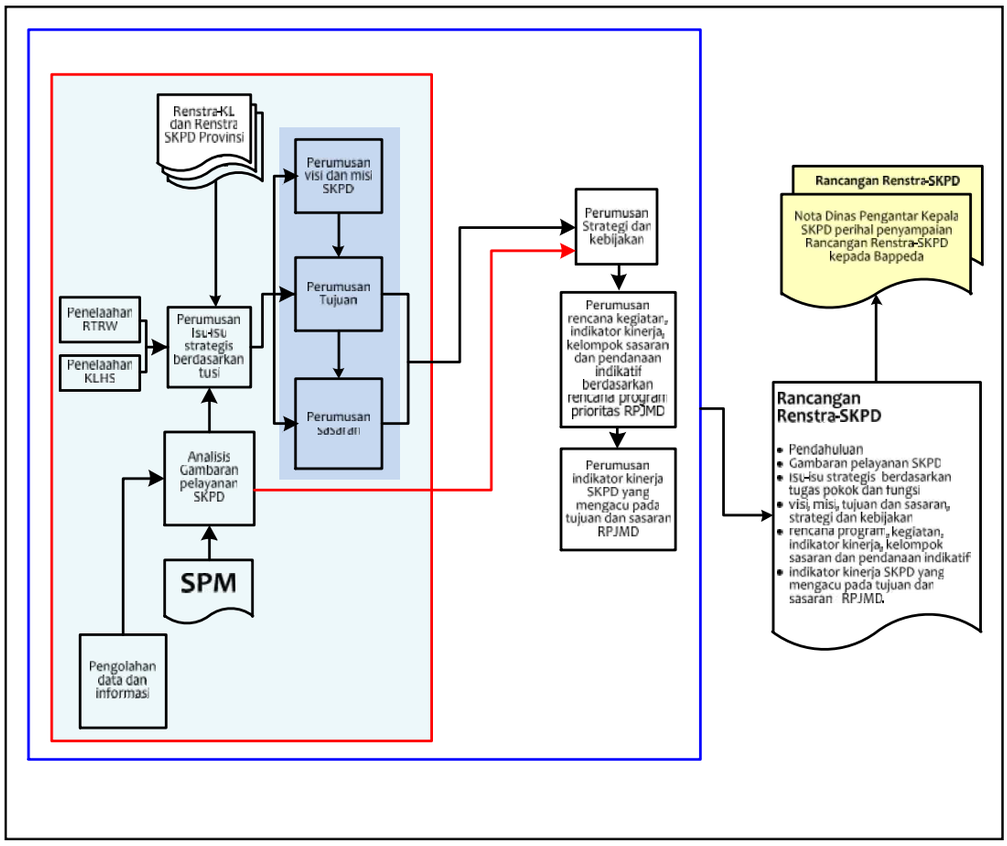

Renstra DPMPPA Kota Pekalongan memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra DPMPPA Kota Pekalongan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPPA yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra DPMPPA menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra DPMPPA Kota Pekalongan tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
17. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
21. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
27. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
33. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

36. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
39. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
43. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);

44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30);
45. Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
46. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;
47. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) DPMPPA Kota Pekalongan adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra DPMPPA yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis DPMPPA Kota Pekalongan tahun 2016 - 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis DPMPPA Kota Pekalongan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi DPMPPA, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang permasalahan-permasalahan, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPMPPA) KOTA PEKALONGAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

2.1.1 Struktur Organisasi DPMPPA Kota Pekalongan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tanggal 2 September 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 59 Tahun 2016 Tanggal 1 Desember 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan.

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas,
b. Sekretariat
    1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat
    1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
    2. Seksi Kelembagaan Masyarakat;
d. Bidang Pembangunan Berbasis Masyarakat
    1. Seksi Pembangunan Berbasis Masyarakat;
    2. Seksi Ketahanan Masyarakat;
e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    1. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
    2. Seksi Perlindungan Anak;
f. UPTD

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

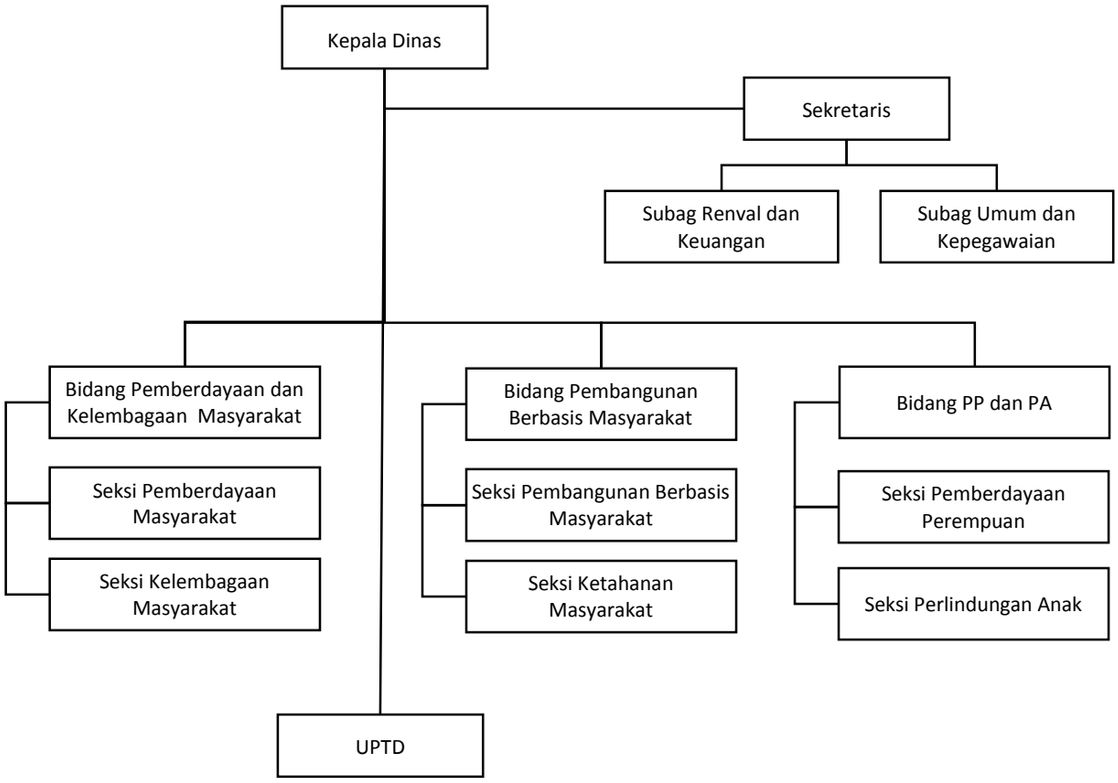

2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Pekalongan sesuai dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 59 Tahun 2016 Tanggal 1 Desember 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan melaksanakan tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, DPMPPA Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
b. Pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait agar tercipta keterpaduan dalam pelaksanaan tugas;

d. Pengkoordinasian pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) urusan bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
e. Pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi standar operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP);
f. Pengendalian pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan arahan;
g. Penjabaran perintah atasan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
i. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
j. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas secara berkala agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
k. Pengkoordinasian , pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 59 tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja DPMPPA Kota Pekalongan sebagai berikut:

a. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis administratif meliputi perencanaan dan evaluasi, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, perlengkapan dan kearsipan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud sekretariat menyelenggarakan fungsi :

* Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan , evaluasi dan keuangan serta bidang umum dan kepegawaian;
* Perencanaan program dan kegiatan bidang kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
* Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
* Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat;

* Penyelenggaraan urusan keuangan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengeloaan asset;
* Pelaporan hasil pelaksanaan penerapan dan pencapaian stadar pelayanan minimal (SPM) urusan bidnag pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
* Pelaporan pelaksanaan dan evaluasi standar operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP);
* Pengendalian tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan arahan;
* Penjabaran perintah atasan baik baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
* Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan ;
* Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
* Pengevaluasian pelaksanaan tugas secara berkala agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
* .Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan serta administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebaggaimana dimaksud diatas subbagian perencanaan, evaluasi dan keuangan menyelenggarakan fungsi :

* Penyusunan program kegiatan bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
* Penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan data, informasi serta dokumentasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
* Penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang agar dapat menjadi laporan Dinas:
* Pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan;
* .Pelaksanaan fungsi akuntansi guna tertib administrasi keuangan;
* Penyusunan laporan hasil penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM);
* Penyusunan dan evaluasi pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP);
* Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan arahan;

* Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
* Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertang gungjawaban pelaksanaan tugas:
* Pembuatan pelaporan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan;
* Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas seubbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

* Perencanaan program kerja dan kegiatan di bidang ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
* Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, tata laksana administrasi perjalanan dinas, hubungan masyarakat, rumah tangga, perpustakaan dan kearsipan;
* Pengkoordinasian dan monitoring pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, perjalanan dinas, pelayanan tamu, pelaksanaan rapat dan keprotokolan sesuai dengan ketentuan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
* Penyediaan data rencana kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris;
* Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi data pegawai, usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan berkala, usulan sosial dan urusan kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan guna tertib administrasi:
* Pemberian layanan konsultasi pelaksanaan program administrasi kepegawaian, hukum, humas , organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
* Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP);
* Pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
* Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan arahan:

* Penialaian kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
* Pemberian saran dan pertimbnagan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusam;
* Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
* Pengarahan dan evaluasi pelaksanaan tugas secara berkala agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan:
* Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak di bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat menyelenggarakan fungsi :

* Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat;
* Perumusan program kerja dan kegiatan di bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat;
* Perumusan sasaran bahan kebijakan fasilitasi, bimbingan dan kerjasama di bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat;
* Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penganalisaan data dan profil kelurahan di bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat;
* Pengkoordinasian pelaksanaan tugas agar tercipta keterpaduan dalam pelaksanaan tugas;
* Pengkoordinasian pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP);
* Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan secara rutin guna peningkatan kinerja;
* Penjabaran perintah atasan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
* Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan:
* Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
* Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas secara berkala agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

* Evaluasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan;
* Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

e. Seksi pemberdayaan masyarakat menpunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud seksi pemberdayaan masyarakat menyelenggarakan fungsi :

* Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
* Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
* Penyiapan bahan kebijakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
* Perencanaan dan pelaksanaan teknis pengumpulan data pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi pembangunan daerah dengan melibatkan unsur-unsur terkait agar tercapai akurasi data;
* Verifikasi dan pengolahan data pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi pembangunan daerah guna tersedianya data base pemberdayaan masyarakat;
* Penyusunan data profil kelurahan, potensi ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
* Pengembangan kegiatan gotong royong masyarakat;
* Pengembangan kegiatan kelompok ekonomi produktif pra koperasi;
* Perencanaan dan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP);
* Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan arahan;
* Pengendalian pelaksanaan tugas bawahan secara rutin guna peningkatan kinerja;
* Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
* Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
* Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

f. Seksi Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas seksi kelembagaan masyarakat menyelenggarakan tugas:

* Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
* Perencanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
* Penyiapan bahan kebijakan fasilitasi pemberdayanan lembaga kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
* Pengembangan kegiatan pengelolaan dan penyusunan data kelurahan di bidang pembangunan, potensi, lembaga masyarakat, institusi dan peran serta masyarakat:
* Perencanaan dan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) atau standar pelayanan (SP);
* Pengendalian pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan arahan;
* Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan:
* Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
* Pelaporan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan;
* Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

g. Bidang pembangunan berbasis masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan tehnis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembangunan berbasis masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , bidang pembangunan masyarakat mempunyai fungsi :

* Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembangunan berbasis masyarakat;
* Perumusan dan pengkoordinasian program kerja dan kegiatan di bidang pembangunan berbasis masyarakat;
* Pengkoordinasian pelaksanaan teknis pengumpulan data bidang pembangunan berbasis masyarakat dalam partisipasi pembangunan daerah dengan melibatkan unsur terkait agar tercapai akurasi data;

* Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait agar tercapai keterpaduan dalam pelaksanaan tugas;
* Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan program akselerasi pembangunan keluarga sejahtera berbasis masyarakat sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
* Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan program daerah pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
* Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan program kerja dan kegiatan urusan kerjasama/bantuan pembangunan berbasis masyarakat dari tingkat Provinsi dan Pusat sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
* Pengkoordinasian pelaksanaan penerapan dan evaluasi pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang penguatan kelembagaan masyarakat;
* Pengevaluasian pelaksanaan standar oeprasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP);
* Penjabaran perintah atasan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
* Pengendalian pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan arahan;
* Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
. * Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
* Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

h. Seksi pembangunan berbasis masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembangunan berbasis masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , seksi pembangunan berbasis masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat;
- Perencanaan kegiatan pembangunan berbasis masyarakat sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Perencanaan pelaksanaan tehnis pengumpulan data pembangunan berbasis masyarakat dalam partisipasi pembangunan daerah dengan melibatkan unsur-unsur terkait agar tercapai akurasi data;

- Perencanaan pelaksanaan kegiatan program akselerasi pembangunan keluarga sejahtera berbasis masyarakat;
- Verifikasi, analisis dan pengolahan data pembangunan berbasis masyarakat;
- Perencanaan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP);
- Pengendalian pelaksanaan tugas bawahan secara rutin guna peningkatan kinerja:
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan'
- Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- Pengoreksian dan mengevaluasi pelaksanaan tugas secara berkala agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- Pembuatan laporan, pembinaan , pengarahan, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

i. Seksi ketahanan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketahanan masyarakat.

   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , seksi ketahanan masyarakat menyelenggarakan fungsi :

   - Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan bidang ketahanan masyarakat;
   - Perencanaan kegiatan bidang ketahanan masyarakat sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   - Perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan program daerah pemberdayaan masyarakat;
   - Verifikasi, analisis dan pengolahan data ketahanan masyarakat;
   - Penyusunan bahan kebijakan bantuan pembangunan berbasis masyarakat dari tingkat Kota, Propinsi dan Pusat sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   - Perencanaan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP)'
   - Pengendalian pelaksanaan tugas bawahan secara rutin guna peningkatan kinerja;

- Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
- Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

j. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPMPPA bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan bahan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pengkoordinasian program kerja dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Pengkoordinasian pelaksanaan teknis pengumpulan data perempuan dan anak dalam partisipasi pembangunan daerah dengan melibatkan unsur terkait agar tercapai akurasi data;
- Pengkooordinasian pelaksanaan teknis pengumpulan data, verifikasi , analisis dan pengolahan data pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam partisipasi pembangunan daerah guna tersedianya database perempuan dan perlindungan anak;
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait agar tercipta keterpaduan dalam pelaksanaan tugas;
- Pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Evaluasi pelaksanaan dan monitoring standar operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP);
- Penjabaran perintah atasan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugasl
- Pengendalian pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan arahan;
- Evaluasi pelaksanaan dan penilaian kinerja tugas bawahan secara rutin guna peningkatan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;

- Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas secara berkala agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

k. Seksi pemberdayaan perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan perempuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi pemberdayaan perempuan menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan perempuan.
- Perencanaan kegiatan pengembangan pemberdayaan perempuan sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Perencanaan pelaksanaan teknis pengumpulan data perempuan dalam partisipasi pembangunan daerah dengan melibatkan unsur-unsur terkait agar tercapai akurasi data;
- Perencanaan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender
- Perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender;
- Perencanaan pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- Perencanaan kegiatan kerja sama pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- Pengembangan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
- Pengembangan kegiatan lembaga perlindungan kekerasan terhadap perempuan dengan mengoptimalkan peran lembaga perlindungan perempuan anak dan remaja (LP-PAR) dalam upaya mewujudkan kesetraan dan keadilan perlakuan bagai perempuan , anak dan remaja.
- Perencanaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP);
- Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

l. Seksi perlindungan anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi perlindungan anak menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan perlindungan anak;
- Perencanaan kegiatan pengembangan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Penyiapan bahan kebijakan fasilitasi perlindungan anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Perencanaan kegiatan penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat kota;
- Perencanaan pelaksanaan teknis pengumpulan data perlindungan anak dalam partisipasi pembangunan daerah dengan melibatkan unsur-unsur terkait agar tercapai akurasi data;
- Perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan Kota Layak Anak;
- Perencanaan kegiatan kerja sama perlindungan anak;
- Pengembangan perlindungan hak anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
- Pengembangan kegiatan lembaga perlindungan kekerasan terhadaoanak dan remaja dengan mengoptimalkan peran lembaga perlindungan perempuan, anak dan remaja (LP-PAR) dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan perlakuan bagi perempuan, anak dan remaja.
- Perencanaan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP), pengendalian pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan arahan;
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
- Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya DPMPPA Kota Pekalongan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPPA Kota Pekalongan memiliki pegawai sebanyak 21 (dua puluh satu) orang

Rincian pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di DPMPPA Kota Pekalongan sebagaimana pada tabel di bawah ini .

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
DPMPPA Kota Pekalongan Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Jumlah
		L	P	
1	SD	1		1
2	SMP Sederajat	1		
3	SMA Sederajat	3	3	6
4	D3	2	1	3
5	S1	2	4	6
6	S2	2	2	4
	Jumlah	11	10	21

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pegawai DPMPPA Kota Pekalongan jumlah laki-laki sebanyak 11 (sebelas) orang dan perempuan sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan pendidikan SD = 1 orang, SLTP =2 orang, SLTA = 6 orang, D3 = 3 orang, S1 = 6 orang, S2 = 4 orang.

Rincian pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
DPMPPA Kota Pekalongan Tahun 2017

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	4	1	5
2	Golongan III	4	7	11
3	Golongan IV	3	2	5
	Jumlah	11	10	21

Dari tabel 2,2 dapat dijelaskan bahwa pegawai DPMPPA Kota Pekalongan Golongan II berjumlah 5 orang (Laki-Laki = 4 orang, Perempuan = 1 orang) , Golongan III berjumlah 11 orang (Laki-laki = 4 orang, Perempuan = 7 orang), Golongan IV berjumlah 5 orang (Laki-laki = 3 orang, Perempuan = 2 orang)

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasaranan kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPPA Kota Pekalongan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran DPMPPA Kota Pekalongan, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
DPMPPA Kota Pekalongan Tahun 2017

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Gedung	baik		2 gedung
2	Kendaraan roda empat	baik		3 unit
3	Kendaraan roda dua	baik		15 unit
4	Alat kantor dan rumah tangga	baik		411 unit
5	Alat studio dan alat komunikasi	baik		17 unit

Sarana dan prasarana kerja di DPMPPA dapat dikatakan kondisinya baik dalam rangka untuk menunjang pekerjaan sehari-hari , sehingga pelayanan dapat berjalan dengan lancar.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan
Tahun 2010 - 2015

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	% peserta yang mengikuti orientasi LKK	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	% lomba TTG tingkat Kota Pekalongan dan Tingkat nasional yang mendapat fasilitasi	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	% peserta yang mengikuti pembinaan dalam pembangunan di kelurahan	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	% pencanangan BBGRM di Kota Pekalongan dan partisipasi pencanangan BBGRM tingkat Provinsi dan Nasional	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	% kelurahan yang dievaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	% fasilitasi pelaksanaan PAPKSBM di 4 kecamatan dan 47 kelurahan se Kota Pekalongan	%			-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
7	% BKM yang mendapat fasilitasi kegiatan PNPM-P2KP	%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	% kelurahan yang mendapat fasilitasi kegiatan Neighbourdhood Development	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	% kasus pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan oleh petugas terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	% peserta yang mengikuti pelatihan forum anak Kota Pekalongan	%			100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
11	% pemenuhan 10 indikator Kota Layak Anak di Kota Pekalongan	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	% peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan usaha bagi mitra P2MBG	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	% kelompok UP2K dan UPPKS yang mendapat fasilitasi kegiatan ekonomis produktif	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	% PKK yang mendapat fasilitasi	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	% peserta yang mengikuti pelatihan bagi UPPKS se Kota Pekalongan	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel 2.4 dapat dijelaskan bahwa pencapaian kinerja program secara umum sudah baik, sudah tercapai 100% hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan tupoksi

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2010.-2015 (Renstra Periode yang Lalu)

No	Program	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	-	-	35.000.000	35.000.000	35.000.000	32.500.000	-	-	31.979.500	31979.500	31.979.500	30.900.000	0	0	0	91,37	91,37	95,08
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	74.205.000	95.000.000	90.000.000	85.000.000	90.000.000	196.000.000	71.904.000	94.495.000	85.235.000	84.791.000	85.235.000	171.310.000	96,90	99,47	0	99,78	94,71	87,40
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	45.000.000	41.000.000	75.320.000	105.200.000	25.000.000	49.000.000	45.000.000	41.000.000	67.822.500	57.300.000	45.472.500	46.600.000	100	100	0	54,47	97,16	95,10
	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	392.534.000	84.000.000	614.000.000	594.000.000	50.000.000	48.000.000	390.208.700	82.473.000	606.871.500	591.854.000	48.577.500	47.150.000	99,41	98,18	0	99,64	97,16	99,23
	Program pengembangan	30000.000	30.000.000	-	-	-	58.050.000	29840.0	30.000.0	-	-	-	48.140.000	99,47	100	-	-	-	82,93

No	Program	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	model operasional BKB-Posyandu-PADU							00	00										
	Program pelayanan administrasi perkantoran	130.350.000	158.098.000	197.370.000	299.775.000	323.000.000	1.040.450.000	130.000.000	153.928.000	197.370.000	299.775.000	306.515.487	760.925.168	100	97,36	100	97,36	94,89	73,13
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	250.408.000	60.662.000	197.726.000	245.164.000	202.496.000	609.283.000	250.408.000	60.662.000	197.726.000	245.164.000	178.424.690	564.077.222	100	100	100	100	88,11	92,58
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	9.900.000	8.904.000	2.904.000	2.904.000	5.000.000	5.000.000	9.900.000	8.904.000	2.904.000	2.904.000	4.950.000	3.350.000	100	100	100	100	99	67,09
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30.000.000	20.000.000	24.700.000	17.000.000	25.000.000	32.000.000	30.000.000	20.000.000	24.700.000	17.000.000	23.332.000	28.722.000	100	100	100	100	93,33	89,76
	Program peningkatan pelayanan Masyarakat (PPPM)	19.594.000	27.918.000	32.238.000	38.220.000	35.000.000	37.200.000	19.594.000	27.918.000	32.238.000	38.220.000	34.250.000	37.200.000	100	100	100	100	97,88	100
	Program peningkatan keberdayaan	87.000.000	119.950.000	115.000.000	225.000.000	115.000.000	284.650.000	86.973.000	119.950.000	112.593.300	224.962.5	112.593.300	167.435.000	99,97	100	100	100	97,91	58,82

No	Program	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	masyarakat perdesaan			00	0						00								
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	46.000.000	53.000.000	107.000.000	91.590.000	107.000.000	212.650.000	46.000.000	52.997.000	105.956.190	91.031.000	105.956.190	173.964.200	100	99,99	99,02	99,99	99,02	81,81
	Program pemberdayaan masyarakat	161.500.000	-	120.000.000	-	-120.000.000	-	161.327	-	119.334.250	-	119.334.250	-	99,99	-	99,45	-	99,45	-

Dari tabel 2.5 dapat dijelaskan bahwa program dan kegiatan pada tahun 2010 sd 2015 realisasinya baik sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan perangkat daerah telah tercapai sesuai dengan sasarannya.

Gambaran mengenai pencapaian kinerja DPMPPA Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. **Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

   Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

   Perbandingan capaian IPG Kota Pekalongan Tahun 2010 sd 2015 dengan Kota Tegal dan Jawa Tengah sebagai berikut :

No	Kab/kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kota Pekalongan	93,11	93,55	94,31	94,62	94,65	94,71
2	Kota Tegal	89,1	90,24	90,89	91,26	92,1	92,81
3	Jawa Tengah	90,32	90,92	91,12	91,5	91,89	92,21

   Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian IPG Kota Pekalongan per tahun menunjukkan trend naik dan jika dibandingkan Kota maupun Jawa Tengah , Kota Pekalongan lebih tinggi yang berarti bahwa kontribusi Kota Pekalongan terhadap pembangunan gender cukup signifikan

   Capaian IDG Kota Pekalongan Tahun 2011 sd 2015 sebagai berikut :

Kab/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Kota Pekalongan	68,44	66,22	68,67	63,88	67,44
Kota Tegal	69,18	68,00	65,15	76,73	76,67
Provinsi Jawa Tengah	68,99	70,82	71,22	74,46	74,80

   Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian IDG Kota Pekalongan tahun 2011 sd 2015 naik turun/fluktuatif , jika disandingkan Kota Tegal dan Provinsi Kota Pekalongan masih tertinggal dengan demikian perlu adanya program/kegiatan yang mengarah kepada peningkatan pendapatan perempuan dalam kehidupan ekonomi maupun politik

2. **Persentase Partisipasi Perempuan Bekerja di Lembaga Pemerintah** Partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah ditunjukkan dengan membandingkan jumlah pekerja perempuan terhadap jumlah pekerja perempuan secara keseluruhan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah menunjukkan angka yang menurun, bukan dikarenakan jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah yang menurun tetapi dikarenakan semakin meningkatnya jumlah pekerja perempuan. Kondisi ini menunjukkan peningkatan perempuan dalam kegiatan ekonomi.

Perkembangan perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah ditunjukkan dalam Tabel . 2.6

Tabel 2.6

Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah (org)	**2.128**	**2.115**	**2.046**	**2.007**	**2007**
Jumlah pekerja perempuan (org)	**6.789**	**6.776**	**55.548**	**56.536**	**56.536**
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	**31,34**	**31,21**	**3,68**	**3,55**	**3,55**

3. Rasio KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

   Rasio KDRT menunjukkan persentase kasus KDRT dibandingkan dengan jumlah rumah tangga. Selama kurun waktu 2010-2015 rasio KDRT mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Rasio KDRT terendah terjadi pada tahun 2010 dengan angka rasio 0,035%, dan angka tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 0,093%

4. Penyelesaian Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak

   Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Pekalongan telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2010 hanya 23% kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang dapat diselesaikan, maka pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 telah mengalami peningkatan yang signifikan, dimana pada tahun 2014 seluruh kasus pengaduan dapat tertangani. Peningkatan angka penyelesaian yang sangat signifikan tersebut terutama dikarenakan di Kota Pekalongan telah dibentuk Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR).

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa. Pada tahun 2010 di Kota Pekalongan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). Pembentukan lembaga tersebut untuk lebih meningkatkan peran masyarakat dalam aspek pelayanan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di kelurahan. LKK meliputi 6 unsur yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak PKK kelurahan, RT/RW, Karang Taruna, Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dilakukan dengan melibatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K). LPM pada empat tahun pertama dari 2010-2014 sebanyak 47 LPM. Jumlah ini menurun pada tahun 2014 menjadi 27 LPM karena adanya penggabungan kelurahan dari 47 kelurahan menkadi 27 kelurahan. Adapun jumlah LPM Kelurahan yang aktif di Kota Pekalongan sebagaimana pada Tabel 2.7

Tabel 2.7

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekalongan

Tahun 2010-2015

No	Tahun	Jumlah LPM
1	2010	47
2	2011	47
3	2012	47
4	2013	47
5	2014	27
6	2015	27

6. PKK sebagai salah satu penggerak pemberdayaan masyarakat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayahnya. PKK membantu pemerintah Kota Pekalongan memberdayakan peran ibu-ibu di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Perkembangannya tersaji pada Tabel 2.8. Jumlah pada akhir 2015 sebanyak 32 PKK. Hal ini terjadi karena adanya penggabungan kelurahan di Kota Pekalongan dari 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan

Tabel 2.8

PKK Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2010-2015

No	Tahun	Jumlah PKK Aktif
1	2010	52
2	2011	52
3	2012	52
4	2013	52
5	2014	32
5	2015	32

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan ke masyarakat. Keberhasilan pembangunan sangat di dukung oleh kompetensi dan kapabilitas SDM yang handal dan visioner.
b. belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasilnya Ke depan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pemberdayaan di Kota Pekalongan.
c. perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas. harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses pemberdayaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan khususnya di Kota Pekalongan
d. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
e. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
f. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
g. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.

h. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
i. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
j. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
k. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Globalisasi yang merupakan faktor lingkungan eksternal/internasional semakin berpengaruh dalam proses pembangunan , seperti cara pandang tentang demokrasi, perdagangan dan perkembangan teknologi (IT). Dilihat dari sisi positif, globalisasi dapat menjadi peluang yang baik untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas daerah dalam menghadapi tantangan internasional.
b. Perkembangan global yang dapat memberikan pengaruh positif pada pembangunan daerah ke depan. Peningkatan kapasitas SDM juga semakin terbuka, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Didukung pula oleh terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), terbuka peluang pengembangan komptensi aparatur untuk menciptakan aparatur yang berkualitas.
c. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh DPMPPA Kota Pekalongan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tupoksi DPMPPA Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
   1) Jumlah SDM di DPMPPA Kota Pekalongan belum memadai sesuai tugas pokok dan fungsi .
   2) Sarana dan prasarana kantor belum memadai/layak.
   3) Tata kelola keuangan belum sesuai dengan yang diharapkan
   4) Pelayanan informasi publik belum optimal.
b. Permasalahan terkait pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat :
   1) Kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) belum optimal
   2) Semangat kegotong royongan masyarakat menurun.
   3) Dukungan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat masih kurang
   4) Pelaporan kegiatan TP. PKK belum tepat waktu
   5) Pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam hal Teknologi Tepat Guna (TTG) masih kurang
   6) Dukungan anggaran untuk sinkronisasi penyusunan data profil kelurahan belum memadai.
   7) Potensi nilai adat istiadat masyarakat belum diberdayakan secara optimal
c. Permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:
   1) Indek Pembangunan Gender dan Indek Pemberdayaan Gender masih rendah
   2) Kekerasan berbasis gender dan anak cenderung meningkat.
   3) Kota Pekalongan menjadi Kota Layak Anak belum terwujud
   4) Peran kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum optimal.
   5) Dukungan anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum memadai
d. Permasalahan terkait pembangunan berbasis masyarakat
   1) Pemahaman masyarakat terhadap perannya dalam pembangunan belum optimal
   2) Pendamping teknis dari OPD terkait terhadap kegiatan pembangunan belum sesuai dengan yang diharapkan.
   3) Pengorganisasian pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat kurang efektif.
   4) Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan masih kurang

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode Tahun 2016-2021 yang telah dilantik pada tanggal 17 Pebruari 2016, maka Visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”** , untuk membangun kesamaan pandangan dan juga komitmen dari seluruh pemangku kepentingan maka rumusan Visi tersebut perlu diberikan penjelasan.

Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa.. Kota Pekalongan adalah kota yang meletakkan sejarah kehidupannya pada dua industri utama, yaitu Batik dan Perikanan. Industri Batik sudah menjadi urat nadi kehidupan ekonomi masyarakat Kota Pekalongan.

Industri perikanan juga menjadi salah satu bagian kehidupan masyarakat Kota Pekalongan. Pelabuhan Pekalongan pernah memiliki peran sebagai salah satu pelabuhan perikanan terpenting di pantai utara Jawa. Kehidupan perikanan ini tentunya berimplikasi juga terhadap corak budaya masyarakat Pekalongan. Pada saat ini, industri perikanan tidak hanya terfokus pada perikanan tangkap, tetapi juga menumbuhkan industri perikanan budidaya. Perkembangan lahan terdampak rob sehingga menjadi lahan idle telah diubah menjadi lahan tambak untuk budidaya perikanan. Sektor ini juga akan menjadi salah satu sasaran pembangunan yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kota Pekalongan.

Sejahtera Kota Pekalongan, dalam tatanan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan Daerah Otonom, yang menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diberikan pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pengertian tersebut, pendekatan atas perwujudan keadaan **sejahtera**, dimaknai sebagai bentuk dari kesejahteraan sosial. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.Sementara itu, dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang, Kota Pekalongan telah mendefinisikan **Kota Sejahtera** adalah Kota yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan bathin) secara adil dan merata. Dengan melihat definisi Sejahtera sebagaimana diuraikan di atas, maka indikator ketercapaian kesejahteraan pada akhir periode RPJMD Tahun 2021 adalah Indeks Kemiskinan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Sekolah, Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Mandiri mempunyai makna dalam keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain, kemandirian tidak dapat dimaknai sebagai ketidaktergantungan terhadap pihak lain, karena setiap orang atau institusi mempunyai hubungan saling keterkaitan dan ketergantungan.

Berbudaya Berbudaya memiliki arti memiliki budaya atau mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Tatanan masyarakat Kota Pekalongan yang dicita-citakan adalah masyarakat yang memiliki sistem gagasan, ide, dan kreativitas, baik dalam hidup maupun kehidupannya. Indikator Kota Pekalongan berbudaya adalah pengakuan dunia terhadap seni dan budaya Kota Pekalongan.

Saat ini terdapat dua pengakuan dunia terhadap budaya Kota Pekalongan, yaitu : Pengakuan UNESCO atas Pelestarian Budaya Batik melalui kerja sama antara Museum Batik dengan Dunia Pendidikan serta Pengakuan UNESCO terhadap Kota Pekalongan sebagai Kota Kreatif Dunia untuk bidang Kerajinan dan Kesenian Rakyat. Target selama lima tahun adalah mempertahankan kedua pengakuan tersebut melalui berbagai upaya pengembangan dan promosi melalui berbagai upaya pemenuhan infrastruktur, peran media promosi, peran pelestarian dan penyebar-luasan budaya.

Berbasis Nilai-Nilai Religiusitas Pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan menyadari sepenuhnya bahwa hidup dan kehidupan yang dijalani tidak terlepas dari kuasa dan kehendak Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap usaha yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berbudaya, senantiasa dibarengi dengan nilai-nilai keimanan dari setiap individu masyarakat sesuai dengan agama yang dipeluknya.

MISI untuk mewujudkan visi sebagaimana diuraikan di atas, maka dirumuskan misi yang harus diemban oleh Pemerintah bersama dengan Masyarakat Kota Pekalongan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akses Dan Mutu Pendidikan

   Peningkatan akses pendidikan dilakukan dengan melaksanakan wajib belajar 9 (sembilan) tahun sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yakni sampai minimal SMP/MTs atau setara paket B. Peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan melaksanakan Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005. Upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan dilakukan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam mendidik anak usia sekolah maupun memanfaatkan beasiswa bagi seluruh anak usia sekolah terutama anak usia sekolah di wilayah pinggiran perkotaan.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat

   Misi ini ditempuh dengan memanfaatkan kemudahan teknologi informasi yang sedang berkembang sehingga mampu menciptakan daya saing regional yang berbasiskan profesionalisme, kepercayaan, komitmen dan partisipatif serta menciptakan sistem pelayanan publik yang efesien, mudah, murah, tepat waktu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat dalam menciptakan kepastian pelayanan publik. Pelayanan publik yang harus terus ditingkatkan terutama menyangkut kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, kependudukan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan

   Misi ini diimplementasikan dalam bentuk peningkatan penguasaaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memproduksi barang dan jasa yang lebih efesien, berdaya guna dan bermanfaat sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Peningkatan ekonomi juga harus bisa dinikmati secara bersama-sama seluruh masyarakat secara inklusif.

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan

   Misi ini ditempuh dengan meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan non fisik, melalui pemanfaatan ruang perkotaan yang efisien, ramah lingkungan, berkelanjutan, berkemanfaatan tinggi, dan berkesinambungan sehingga menciptakan kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang lebih dinamis dan humanis.

5. Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas

   Pengembangan teknologi informasi dilakukan dengan memberdayakan masyarakat secara aktif dalam pemanfaatan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat sehingga pelayanan publik dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Dengan tersedianya teknologi informasi yang memadai maka memungkinkan dapat menumbuhkan inovasi daerah, bagi peningkatan ekonomi daerah maupun pelayanan publik.

6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlaqul karimah

   Misi ini dilakukan untuk memperkuat jati diri dan karakter masyarakat melalui pendidikan dan kebudayaan dalam arti luas yang bertujuan membentuk karakter manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menerapkan nilai-nilai luhur budaya masyarakat lokal sehingga terciptanya suasana tertib, aman, dan demokratis yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

   Keenam misi berfungsi sebagai lokomotif pembangunan dari serangkaian jabaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun yang akan datang. Kondisi Kota Pekalongan yang lebih sejahtera akan dilihat dari :

   1) indikator angka kemiskinan yang menunjukkan penurunan;
   2) indikator Indeks Gini yang akan menggambarkan semakin meratanya pendapatan kepada seluruh lapisan masyarakat;
   3) indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang semakin menurun sehingga akan ikut mendorong kenaikan income per kapita;
   4) Indeks Pembangunan Manusia dengan komposit Harapan Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup, dan PDRB per kapita. Kondisi ini akan diwujudkan melalui :

   Misi 1, yaitu ”Meningkatkan Akses Dan Mutu Pendidikan”

   Misi 2, yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat”. Pada saat sekarang ini, angka kemiskinan Kota Pekalongan menunjukkan penurunan secara konsisten. Selama lima tahun ke belakang, IPM menunjukkan kenaikan secara konsisten. Diharapkan pada tahun 2021 IPM Kota Pekalongan akan mencapai 76,89 dengan capaian masing-masing komposit berupa : Rata-rata Lama Sekolah sebesar 9,08 tahun;

   Misi 3, yaitu “Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan”,

   Misi 4, yaitu “Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan”

   Misi 5, yaitu “Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas”.

FALSAFAH "BRAYAN URIP" Brayan berasal dari kata bebrayan yang bermakna bermasyarakat atau berumahtangga sehingga kata urip bebrayan dapat diartikan sebagai hidup bermasyarakat atau hidup berumahtangga. Brayan urip bagi orang Pekalongan memiliki makna ungkapan kebersamaan dalam melakukan sesuatu tanpa membedakan kelas atau asal-usul seseorang.Di dalam falsafat "**Brayan Urip**"terdapat nilai, asas, dan semangat yang menyertai, yaitu :

Nilai

1) Kebersamaan Dalam mewujudkan visi dan misi, Pemerintah ataupun masyarakat tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Tetapi sebaliknya, Pemerintah dan masyarakat dapat saling memahami atas kekuatan dan kelemahan masing-masing untuk selanjutnya bersinergi mewujudkan visi dan misi tersebut. Pemahaman "**Brayan Urip**" menuntun semua pihak, semua pemegang kepentingan, untuk saling memberikan kesempatan dalam mewujudkan visi dan juga saling berbagi atas semua suka dan duka yang diperoleh, baik pada saat terwujudnya visi ataupun pada saat mewujudkannya.
2) Keadilan Nilai keadilan dalam falsafah **"Brayan Urip"** tidak diartikan sebagai sama rata dan sama rasa. Tetapi, lebih mendorong penyadaran kepada individu untuk memberikan penghargaan kepada orang lain sesuai dengan perannya dalam sebuah usaha bersama.
3) Proporsional Falsafah **"Brayan Urip"** tidak hanya merujuk pada kebersamaan dalam menikmati sebuah usaha, tetapi juga kebersamaan berbagi peran dalam meraih keberhasilan visi. Falsafah **"Brayan Urip"** memandang setiap pemegang kepentingan mempunyai peran dan fungsi yang berbeda-beda tetapi terkait dalam satu kesatuan sistem.

Asas

Untuk dapat mengimplementasikan falsafah "**Brayan Urip**", maka terdapat tiga asas yang menjadi pegangan, yaitu partisipatif, kolaboratif, dan integratif.

1) Partisipatif Falsafah **"Brayan Urip"** tidak dapat diimplementasikan tanpa adanya peran serta dari seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah. Dalam perspektif ini, pembangunan dilaksanakan dengan didasari oleh adanya kesadaran bersama untuk ikut serta, baik dalam bentuk pemikiran, tenaga, ataupun harta kekayaan yang dimiliki.
2) Kolaboratif Bentuk implementasi atas asas partisipatif kemudian lebih terarah sesuai dengan misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam tahapan kolaboratif ini, partisipan telah mengidentifikasi adanya kesamaan karakter dalam melaksanakan ritme dan dinamika pembangunan. Sehingga sinergitas menjadi lebih mudah terbangun dan diharapkan akan lebih efektif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

3) Integratif Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan menyatukan berbagai sumber daya yang dimiliki. Dalam falsafah "**Brayan Urip**", partisipasi pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri meskipun dalam rentang waktu yang bersamaan.

Semangat

Selain nilai, asas yang dijadikan pegangan, falsafah "**Brayan Urip**" juga diimplementasikan dengan disertai semangat transparasi, akuntabel, kesetaraan, dan gotong royong.

1) Transparan Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah akan dapat diwujudkan apabila tertanam kepercayaan. Oleh karena itu, keterbukaan atas penyelenggaraan sistem pemerintahan dan pembangunan menjadi penting untuk dilaksanakan.
2) Akuntabel Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari teknis penghitungan secara ilmiah atas pengerahan berbagai sumber daya. Baik semangat **transparansi** ataupun **akuntabel** pada dasarnya merupakan semangat untuk membangun kepercayaan masyarakat. Sehingga diharapkan, falsafah "**Brayan Urip**" akan dapat dilaksanakan, baik dalam tataran perencanaan ataupun dalam tataran pelaksanaan.
3) Kesetaraan Falsafah **"Brayan Urip"** didorong juga oleh semangat kesetaraan. Artinya tidak ada perbedaan status sosial, tidak membedakan antara kaya dan miskin, tidak menempatkan Pemerintah dan Masyarakat dalam derajat sosial yang berbeda, tidak membedakan kepangkatan dan golongan, tidak membedakan antara karyawan dengan pengusaha, tidak membedakan juga antara juragan dengan kulinya.
4) Gotong royong Semangat gotong royong adalah semangat yang telah melekat dalam tatanan kehidupan masyarakat. Gotong royong mempunyai makna "berat sama dipikul, ringan sama dijinjing". Di dalamnya terkandung nilai kebersamaan dalam memikul beban
5) Tanggung jawab. Dalam konteks sistem pemerintahan daerah maka semangat Gotong Royong dalam falsafah "**Brayan Urip**" ini menempatkan
6) Pemerintah dan Masyarakat Kota Pekalongan dalam posisi yang sama dalam hal memikul beban tanggung jawab dalam mewujudkan Visi Kota Pekalongan Tahun 2021.

Indikator Pelaksanaan Brayan Urip Penanaman falsafah **"Brayan Urip"** memerlukan serangkaian upaya dan pentahapan sebagaimana pelaksanaan sebuah pembangunan. Oleh karena itu perlu diukur keberhasilannya. Berikut adalah indikator pelaksanaan "**Brayan Urip**" yang terdiri dari :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan layak huni dan kebutuhan lainnya;
2. Peningkatan peran fasilitasi kepada semua fihak untuk dapat terlibat dalam pembangunan kota di bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan melalui penyediaan layanan, informasi, infrastruktur dan penguatan kapasitas;
3. Membuka ruang partisipasi sebesar-besarnya kepada semua stake holder dalam penyusunan rencana pembangunan;
4. Membuka ruang check and balance baik oleh media maupun masyarakat; dan
5. Meningkatkan kesejahteraaan masyarakat melalui infrastruktur kota kreatif, iklim dan pengembangan ekonomi kreatif.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Pekalongan dalam melaksanakan program dan kegiatan mendukung pencapaian misi :

ke 2 (dua) yaitu **Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi keejahteraan masyarakat.**

Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan adalah :

a. Meningkatkan kualitas dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
b. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

Dengan sasaran :

a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender.
b. Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender.
c. Menurunnya kekerasan terhadap anak dan perempuan.
d. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.
e. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Misi ke 5 (lima) : Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas

Tujuan :

a. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat.

Sasaran :

a. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi : 1) Meningkatkan akses dan mutu pendidikan 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat 3) Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan 5) Mengembangkan teknologi informasi berbasis komunitas 6) Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlaqul karimah	• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak • Belum semua TP. PKK tepat waktu dalam pelaporan. • Masih kurangnya sosialisasi dan fasilitasi inovasi TTG kepada masyarakat. • Lunturnya rasa gotong royong pada masyarakat.	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Terbatasnya SDM yg menangani pelaporan	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak • Adanya komitmen kepala daerah utk meningkatkan pelayanan publik sebesar-besarnya bagi kesejahteraan msyarakat
2	Tujuan : - Meningkatkan kualitas dan perlindungan terhadap perempuan dan anak - Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi - Meningkatkan kemampuanmasyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat			
3	Sasaran : - Meningkatnya IPG - Meningkatnya IDG - Menurunnya kekerasan terhadap anak dan perempuan - Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah - Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi - Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat			

Isu- isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan kurun waktu 2016-2021, adalah sebagai berikut

1- Potensi naiknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Kurangnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan
3. Rendahnya kapasitas kelembagaan, gotong royong dan swadaya masyarakat
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PP dan PA

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DPMPPA Kota Pekalongan mendukung pencapaian renstra Kementerian PP dan PA. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

   Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

   a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

      Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

   b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

      Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

   Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

   a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

      1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
      2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

   b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

      Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

   Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PP dan PA beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender			
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	• Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.		
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			
	c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	• Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang	• Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Masyarakat Desa

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
3. Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal;
4. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baruyang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota;

Sasaran Strategis Kementerian Desa adalah :

1. Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

   Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah: berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.
2. Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal

   Sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DPMPPA Kota pekalongan mendukung pencapaian renstra Kementerian Pemberdayaan Masyarakat Desa. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi desa/kelurahan

   Sasaran yang dicapai adalah meningkatnya kelurahan yang memiliki pelayanan administrasi yang baik.
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa/kelurahan

   Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pengelolaan keuangan desa/kelurahan.
3. Meningkatkan partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.

   Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat desa

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian Desa dengan pemberdayaan masyarakat desa, tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Desa beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemen-DPDTT	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat masih kurang	Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/kota)

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan
berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi (PP PA)
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender	• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. • Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. • Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
2	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
3	Terimplementasikanny a kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak	• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak • Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
4	Meningkatnya partisipasi lembaga masyaraka dalam pemberdayaan masyarakat	• Masih kurangnya partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat	• Pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat masih kurang	• Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi , DPMPPA Kota Pekalongan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Provinsi Jawa Tengah dengan Visi : Terwujudnya Masyarakat Desa dan Kelurahan di Jawa Tengah Yang Berdaya dan Mandiri

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan
berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Pemberdayaan Masyarakat Desa) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM Bapermades dalam menjalankan Tupoksi	• Masih kurangnya kapasitas dan kemampuan SDM dalam menjalankan tupoksi	• Terbatasnya personil di Perangkat Daerah	• Adanya komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM
2	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan aparat pemerintahan desa dan kelurahan dalam pengelolaan pembangunan	• Masih kurangnya kemampuan aparat kelurahan dalam pengelolaan pembangunan	• Kemampuan aparat kelurahan masih kurang	• Adanya komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan kemampuan aparat kelurahan dalam pembangunan
3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan desa dalam pengelolaan pembangunan	• Masih kurangnya partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat	• Pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam pemberdayaan masih kurang	• Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat
4	Meningkatkan pemanfaatan TTG oleh masyarakat	• Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TTG	• Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang TTG	• Adanya komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan pemanfaatan TTG oleh masyarakat melalui sosialisasi dan gelar TTG.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

DPMPPA Kota Pekalongan selama lima tahun yang lalu dan akan datang tidak merencanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang .

Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPMPPA Kota Pekalongan.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPPA Kota Pekalongan tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode skoring dengan pembobotan.

Kriteria yang digunakan beserta bobot masing-masing kriteria disajikan pada Tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.6
Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi	20
2	Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
5	Merupakan Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	30
	Total	100

Hasil scoring masing-masing permasalahan dalam rangka penentuan isu strategis disajikan pada Tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7
Tabel Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis

No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rang-king
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
1	Kurangnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	5	100	5	100	3	45	5	75	5	150	470	1
2	Potensi naiknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	3	60	4	80	2	30	2	30	1	30	230	2
3	Rendahnya kapasitas kelembagaan , gotong royong dan swadaya masyarakat	3	60	3	60	2	30	2	30	1	30	210	3
4	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	3	60	3	60	2	30	3	45	1	30	225	4

Berdasarkan hasil rapat / diskusi masing-masing bidang di lingkungan DPMPPA Kota Pekalongan ,maka ditetapkan isu strategis pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan
2. Potensi naiknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Rendahnya kapasitas kelembagaan, gotong royong dan swadaya masyarakat
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPPA Kota Pekalongan

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Pekalongan adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan peran anak dan perempuan dalam pembangunan
   Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:
   a. Meningkatnya IPG dan IDG
2. Mewujudkan keadilan , kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak-hak anak
   Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:
   a. Menurunnya kekerasan terhadap anak dan perempuan
   b. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan organisasi perempuan dan forum anak
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
   Sasaran yang dicapai dari tujuan ke tiga meliputi sebagai berikut :
   a. Meningkatnya kemandirian Lembaga Kemasyarakat Kelurahan (LPM, RT RW, PKK, BKM, Karang Taruna)
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
   Sasaran yang dicapai dari tujuan ke empat meliputi sebagai berikut :
   a. Meningkatnya swadaya masyarakat dalam pembangunan
5. Meningkatkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
   Sasaran yang dicapai dari tujuan ke lima meliputi sebagai berikut :
   a. Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan
Tahun 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran						Target Akhir Renstra
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Meningkatkan peran anak dan perempuan dalam pembangunan	a. Meningkatnya IPG dan IDG	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	94,65	94,68	94,69	94,71	94,72	94,74	94,75	94,75
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	63,88	64,08	64,18	64,28	64,38	64,48	64,58	64,58
			persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
2	Mewujudkan keadilan, kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak-hak anak	a. Menurunnya kekerasan terhadap anak dan perempuan	Persentase kekerasan dalam ruman tangga	%	0,093	0,087	0,081	0,075	0,069	0,064	0,059	0,059
			Persentase kasus KDRT yang tertanagni	%	100	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		b. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan organisasi perempuan dan forum anak	Persentase capaian target Peran kelembagaan Anak dalam pembangunan	%	19	19	37	56	74	93	100	100
			Jumlah Rintisan Kampung Layak Anak	Kelurahan	20	24	25	26	27	27	27	27
			Jumlah Rintisan Sekolah Layak Anak	Sekolah	16	17	20	24	35	46	57	57
			Persentase keterlibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan	%	0,06	0,07	0,80	1,50	2,35	3,00	3,75	3,75
			Persentase pengetahuan anak tentang hak anak	%	1,00	1,00	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,00
			Peran Kelembagaan PUG dalam pembangunan	kegiatan	1	1	1	2	2	3	3	3
			Persentase jumlah kader posyandu terampil	%	3,33	3,33	8,67	20	20	20	20	20
3	Meningkatkan kapasita kelembagaan lembaga kemasyarakatan kelurahan	Meningkatnya kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Persentase kinerja kelembagaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran						Target Akhir Renstra
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
		(LPM, RT RW, PKK, BKM, Karang taruna)										
			Jumlah karang taruna terbina	Karang taruna	31	31	31	31	31	31	31	31
4	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meingkatnya swadaya masyarakat dalam pembangunan	Tingkat partispasi masyarakat dalam pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Meningkatkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Tingkat partispasi masyarakat dalam pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

4.2 Strategi dan Arah Kebijakan DPMPPA Kota Pekalongan

4.2.1 Strategi

Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran kelembagaan kelurahan (LKK) bagi pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat kelurahan.
2. Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga ekonomi di kelurahan melalui pendampingan intensif oleh aparat kelurahan.
3. Peningkatan ketrampilan dan kewirausahaan masyarakat dan inovatif.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penggalian swadaya masyarakat secara optimal.
5. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender
6. Meningkatkan partisipasi perempuan melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan.
7. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dalam rangka peningkatan perlindungan bagi perempuan dan anak.
8. Meningkatkan fasilitasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
9. Fasilitasi dan peningkatan sarana dan prasarana bagi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
10. Fasilitasi dan peningkatan peran kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.
11. Meningkatkan peran serta stakeholder pembangunan daerah terutama dari perguruan tinggi, LSM dan pihak lainnya yang peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
12. Peningkatan jumlah rintisan kampung layak anak dan sekolah layak anak.

Strategi DPMPPA Kota Pekalongan dalam renstra 2016 – 2021 adalah :

1. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender
2. Peningkatan kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus kDRT dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak
3. Peningkatan jumlah rintisan Kampung Layak Anak dan Sekolah Layak Anak
4. Peningkatan ketrampilan dan kewirausahaan masyarakat dan inovatif
5. Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan.

4.2.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan sesuai dengan arah kebijakan Kota Pekalongan dalam RPJMD 2016- 2021 adalah :

a. Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan.
b. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan akses sumber daya ekonomi yang lebih luas dalam rangka meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat miskin.
c. Peningkatan kinerja kelembagaan masyarakat dengan fasilitasi dari pemerintah.
d. Peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat melalui bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah.
e. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan SPM pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan arah kebijakan DPMPPA Kota Pekalongan dalam Renstra 2016-2021 adalah :

1. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.
2. Peningkatan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak
3. Peningkatan kompetensi dan kemampuan organisasi perempuan dan forum anak.
4. Peningkatan kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPM, RT RW, PKK, BKM, Karang Taruna)
5. Peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.
6. Peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan DPMPPA Kota Pekalongan
Tahun 2016 – 2021

VISI	Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas			
MISI 2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat			
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1	Meningkatkan peran anak dan perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya IPG dan IDG	• Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender
2	Mewujudkan keadilan , kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak-hak anak	Menurunnya kekerasan terhadap anak dan perempuan	• Peningkatan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus KDRT dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak	Peningkatan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak
		Meningkatnya kompetensi dan kemampuan organisasi perempuan dan forum anak	• Peningkatan jumlah rintisan Kampung Layak Anak dan Sekolah Layak Anak	Peningkatan kompetensi dan kemampuan organisasi perempuan dan forum anak
3	Meningkatkan kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Meningkatnya kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPM,RT RW, PKK, BKM , Karang Taruna)	• Peningkatan ketrampilan dan kewirausahaan masyarakat dan inovatif	Peningkatan kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPM, RT RW, PKK, BKM, Karang Taruna)
4	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya swadaya masyarakat dalam pembangunan	• Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan
5	Meningkatkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat	• Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat

Dari tabel diatas menunjukkan adanya relevansi dan konsistensi antar visi misi RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan DPMPPA Kota Pekalongan

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Pekalongan, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016-2021, yaitu sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan kegiatan :
   a. Penyediaan jasa surat menyurat;
   b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
   c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
   d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
   e. Penyediaan alat tulis kantor;
   f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
   g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
   h. Penyediaan peralatan rumah tangga;
   i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
   j. Penyediaan makanan dan minuman;
   k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan kegiatan :
   a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
   b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
   c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
   d. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur;
   e. Pemeliharaan rutin/berkala komputer;
   f. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
3. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,** dengan kegiatan:
   a. Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD);
   b. Penyusunan RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD;
   c. Monitoring dan evaluasi SKPD;
4. **Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) ,** dengan kegiatan **:**
   a. Penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD;
   b. Promosi kegiatan unggulan dan inovatif.

5. **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**, dengan kegiatan :
   a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
   b. Fasilitasi teknologi tepat guna.
6. **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**, dengan kegiatan :
   a. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa;
   b. Fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat;
   c. Fasilitasi penyelenggaraan lomba pemberdayaan masyarakat;
   d. Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman;
   e. Fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kecamatan dan kelurahan;
   f. Fasilitasi Neighbourhood Development;
   g. Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
7. **Program Pemberdayaan Masyarakat**, dengan kegiatan :
   a. Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan karang taruna;
8. **Program Pembinaan Lingkungan Sosial**, dengan kegiatan :
   a. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau (DBHCHT)
   b. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (DBHCHT)
9. **Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**, dengan kegiatan :
   a. Penguatan kelembagaan forum anak.
10. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dengan kegiatan :
   a. Fasilitasi menuju Kota Layak Anak
11. **Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**, dengan kegiatan:
   a. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.
12. **Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan**, dengan kegiatan :
   a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender;
   b. Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK;
   c. Pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga.
13. **Program Model Operasional BKB-Posyandu PADU**, dengan kegiatan :
   a. Kegiatan pengembangan model institusi masyarakat.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk DPMPPA Kota Pekalongan selama tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
DPMPPA Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Targett Akhir Renstra	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							Target	Rp	Rp	target	Rp	target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Meningkatkan peran anak dan perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya IPG dan IDG	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	94,65	94,68			94,69		94,71	94,72		94,74		94,75		94,75	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	63,38	64,08			64,18		64,28	64,38		64,48		64,58		64,58	
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	3,55	3,55			3,55		3,55	3,55		3,55		3,55		3,55	
			Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan ke setaraan jender	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	Org	50	50	48.000 000	48.000 .000	50	48.000. 000	50	50	48.000 . 000	50	48.000. 000	50	48.000 000	50	48.000. 000
			Kegiatan Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK	Jumlah TP PKK yang mendapat fasilitasi	TP PKK	32	32	850.000 000	850.000 000	32	850.000 000	32	32	850.00 0 000	32	850.000 000	32	850.000 000	32	850.000 000
			Kegiaan Pengembangan	Jumlah peserta yang mengikuti	Org	100	100	47.000 000	63.000 000	100	63.000 000	100	100	63.000 000	100	63.000 000	100	63.000 000	100	63.000 000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Targett Akhir Renstra	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							Target	Rp	Rp	target	Rp	target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			pemberdayaan ekonomi keluarga	pelatihan																
			Kegiatan Bantuan peralatan dan sarana produksi bagi kelompok wanita dan PKK (DBHCHT)	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan kelompok UP2K	Org	54	54	40.000.000	40.000.000	54	40.000000	54	54	40.000000	54	40.000000	54	40.000000	54	40.000000
Mewujudkan keadilan, kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta pemehuhan hak-hak anak	Menurunnya kekerasan terhadap anak dan perempuan	Persentase kekerasan dalam rumah tangga	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Persentase kekerasan dalam rumah tangga	%	0,093	0,087			0,081		0,075	0,069		0,064		0,059		0,059	
		Persentase kasus KDRT yang tertangani		Persentase kasus KDRT yang tertangani	%	100	100			100		100	100		100		100		100	
		Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak		Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100			100		100	100		100		100		100	
			Kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah bulan pengelola LP-PAR yang mendapat fasilitasi	bln	12	12	49.000.000	80.200.000	12	80.200.000	12	12	80.200.000	12	80.200.000	12	80.200.000	12	80.200.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Targett Akhir Renstra	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							Target	Rp	Rp	target	Rp	target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
	Meningkatnya kompetensi dan kemampuan organisasi perempuan dan forum anak	Jumlah rintisan Kampung Layak Anak	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Jumlah rintisan Kampung Layak Anak	Kelurahan	20	24			25		26	27		27		27		27	
		Jumlah rintisan Sekolah Layak Anak		Jumlah rintisan Sekolah Layak Anak	sekolah	16	17			20		24	35		46		57		57	
		Persentase keterlibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan		Persentase keterlibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan	%	0,06	0,07			0,80		1,50	2,35		3,00		3,75		3,75	
		Persentase pengetahuan anak tentang hak anak		Persentase pengetahuan anak tentang hak anak	%	1,00	1,00			1,00		1,50	2,00		2,50		3,00		3,00	
			Kegiatan penguatan kelembagaan forum anak	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan forum anak	anak	80	80	32.500.000	32.500000	80	32.500000	80	80	32.500000	80	32.500000	80	32.500000	80	32.500000
		Peran kelembagaan PUG dalam pembangunan	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Peran kelembagaan PUG dalam pembangunan	Keg.	1	1			1		2	2		3		3		3	
		Pesentase capaian target		Pesentase capaian target	%	19	19			37		56	74		93		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Targett Akhir Renstra	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							Target	Rp	Rp	target	Rp	target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
		peran kelembagaan anak dalam pembangunan		peran kelembagaan anak dalam pembangunan																
			Kegiatan fasilitasi menuju Kota Layak Anak	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan menuju Kota layak Anak	org	80	80	250.000 000	270.000 000	330	270.000 000	330	330	270.00 0 000	330	270.000 000	330	270.000 000	330	270.000 000
		Persentase jumlah kader posyandu terampil	Program model operasional BKB-Posyandu PADU	Persentase jumlah kader posyandu terampil	%	3,33	3,33			8,67		20,00	20,00		20,00		20,00		20,00	
			Kegiatan pengembangan model institusi masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang posyandu	org	80	80		40.000 000	80	50.000 000	80	80	50.000 000	80	50.000 000	80	50.000 000	80	50.000 000
		Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK cetak dan penggandaan, makan dan minm, serta rapat kordinasi dan konsultasi	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK cetak dan penggandaan, makan dan minm, serta rapat kordinasi dan konsultasi	%	100	100			100		100	100		100		100		100	
			Kegiatan penyediaan jasa	Jumlah bln penyediaan jasa	bulan	12	12	1.200. 000	2.400 000	12	2.400. 000	12	12	2.400. 000	12	2.400. 000	12	2.400. 000	12	2.400. 000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Targett Akhir Renstra	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							Target	Rp	Rp	target	Rp	target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			surat menyurat	surat menyurat																
			Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bln penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	81.000 000	81.000. 000		81.000. 000	12	12	81.000 . 000	12	81.000. 000	12	81.000. 000	12	81.000. 000
			Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bln penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan	12	12	26.500.0 00	26.500. 000	12	26.500. 000	12	12	26.500 . 000	12	26.500. 000	12	26.500. 000	12	26.500. 000
			Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bln penyediaan jasa kebersihan kantor	bulan	12	12	38.000. 000	38.000. 000	12	38.000 000	12	12	38.000 000	12	38.000 000	12	38.000 000	12	38.000 000
			Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bln penyediaan alat tulis kantir	Bulan	12	12	25.000 000	25.000 000	12	25.000 000	12	12	25.000 000	12	25.000 000	12	25.000 000	12	25.000 000
			Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bln penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	10.000 000	10.000 000	12	10.000 000	12	12	10.000 000		10.000 000		10.000 000		10.000 000
			Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bln penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr	bulan	12	12	2.500.	2.500. 000	12	2.500. 000	12	12	2.500. 000	12	2.500. 000	12	2.500. 000	12	
			Kegiatan penyediaan peralatan rumah	Jumlah bln penyediaan peralatan rumah	bulan	12	12	2.500 000	2.500. 000	12	2.500. 000	12	12	2.500. 000	12	2.500. 000	12	2.500. 000	12	2.500. 000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Targett Akhir Renstra	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							Target	Rp	Rp	target	Rp	target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			tangga	tangga																
			Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bln penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12	2.500.000	2.500.000	12	2.500.000	12	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000
			Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bln penyediaan makanan dan minuman	bulan	12	12	30.000.000	30.000000	12	30.000000	12	12	30.000000	12	30.000000	12	30.000000	12	30.000000
			.kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi	bulan	12	12	400.000000	400.00000	12	400.00000	12	12	400.00000	12	400.00000	12	400.00000	12	400.00000
		Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/ktr,kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan ktr dan rumah tangga	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatu	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/ktr,kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan ktr dan rumah tangga	bulan	12	12			12		12	12		12		12		12	
			Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung ktr	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung ktr	bulan	12	12	30.000000	25.000000	12	25.000000	12	12	25.000000	12	25.000000	12	25.000000	12	25.000000
			Kegiatan	Jumlah bln	bulan	12	12	83.600	55.000	12	55.000	12	12	55.000	12	55.000	12	55.000	12	55.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Targett Akhir Renstra	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							Target	Rp	Rp	target	Rp	target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				000	000		000			000		000		000		000
			Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala komputer	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala komputer	bulam	12	12			12	8,500.000	12	12	8,500.000	12	8,500.000	12	8,500.000	12	8,500.000
			Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutun/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	bulan	12	12	10.500 000	50.000 000	12	50.000 000	12	12	50.000 000	12	50.000 000	12	50.000 000	12	50.000 000
			Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	unit	12 bln	47	204.000 000	50.000 000	7	50.000 000	7		50.000 000	7	50.000 000	7	50.000 000	7	50.000 000
		Persentase ketersediaan capaian laporan kinerja	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan capaian laporan kinerja	% /dokumen	100	100			6		6	6		6		6		6	
			Kegiatan penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD	Jumlah dokumen Renjaserta evaluasi renja per triwulan yang disusun	dokumen	6	6	10.000 000	8.000 000	6	8.000 000	6	6	8.000 000	6	8.000 000	6	8.000 000	6	8.000 000
			Kegiatan penyusunan	Jumlah dokumen	dokumen	5	5	10.000	8.000	5	8.000	5	5	8.000	5	8.000	5	8.000	5	8.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Targett Akhir Renstra	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							Target	Rp	Rp	target	Rp	target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD	RKA.LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD				000	000		000			000		000		000		000
			Kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD	Jumlah bln pelaksanaan monev PD	bulan	12	12	5.000 000	5.000 000	12	5.000 000	12	12	5.000 000	12	5.000 000	12	5.000 000	12	5.000 000
			Kegiatan penyusunan renstra	Jumlah buku renstra yang akan di susun	Buku	-	10	7.500 000												
			Kegiatan penyusunan revisi renstra	Jumlah buku revisi renstra yang akan di susun	buku	-	-	10	7.500 000											
			Program peningkatan pelayanan masyarakat (PPPM)	Persentase pengaduan	%		100			100		100	100		100		100		100	
			Kegiatan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD	Jumlah bln pembayaran jasa tenaga kontrak SKPD	bulan	12	12	48.600 000	48.600 000	12	48.600 000	12	12	48.600 000	12	48.600 000	12	48.600 000	12	48.600 000
			Kegiatan promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Jumlah kegiatan pameran inovasi yang dilaksanakan	keg	1	1	13.000 000	13.000 000	1	13.000 000	1	1	13.000 000	1	13.000 000	1	13.000 000	1	13.000 000
Meningkatkan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan kelurahan	Meningkatnya kemandirian lembaga kemasyarakatan kelurahan (LPM, RT	Persentase kinerja kelembagan masyarakat	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase kinerja kelembagan masyarakat	%	100	100			100		100	100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Targett Akhir Renstra	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							Target	Rp	Rp	target	Rp	target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
	RW, PKK, BKM, Karang Taruna)																			
			Kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas RT RW	orang	938	938	244.000.000	288.880.000	1.140	288.880.000	1.140	1.140	288.880.000	1.140	288.880.000	1.140	288.880.000	1.140	288.880.000
			Kegiatan teknologi tepat guna	Jumlah inovator TTG	inovator	3	3	100.000.000	100.000.000		100.000.000	3	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000
		Jumlah karang taruna terbina	Program pemberdayaan masyarakat	Jumlah karang taruna terbina	Karang taruna	31	31			31		31	31		31		31		31	
			Kegiatan bantuan peralatan dan sarana produksi bagi kelompok pemuda dan karang taruna (DBHCHT)	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihanr	orang	54	54	40.000.000	40.000.000	54	40.000.000	54	54	40.000.000	54	40.000.000	54	40.000.000	54	40.000.000
			Kegiatan fasilitasi kegiatan kepemudaan dan karang taruna	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan karang taruna	orang	86	100	100.000.000	150.000.000	150	150.000.000	150	150	150.000.000	150	150.000.000	150	150.000.000	150	150.000.000
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya swadaya masyarakat dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	100	100			100		100	100		100		100		100	
			Kegiatan pembinaan kelompok masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat /LKK se Kota	TP-PKK	32	32	26.500.000	26.500.000	32	26.500.000	32	32	26.500.000	32	26.500.000	32	26.500.000	32	26.500.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Targett Akhir Renstra	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							Target	Rp	Rp	target	Rp	target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			pembangunan desa	Pekalongan yg mendapat pembinaan																
			Kegiatan fasilitasi bulan bakti gotong royong masyarakat	Jumlah lokasi kerja bakti gotong royong di Kota Pekalongan	Keluraha n/lokasi	3 kel	3 kel	50.000 000	160.000 000	94 lok	160.000 000	94 lok	94 lok	160.00 0 000	94 lok	160.000 000	94 lok	160.000 000	94 lok	160.000 000
			Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan lomba pemberdayaan masyarakat	Jumlah kelurahan yg di evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat	kelurahan	27	27	44.600 000	44.600 000	27	44.600 000	27	27	44.600 000	27	44.600 000	27	44.600 000	27	44.600 000
Meningkatkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Program pemberdayaan masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan																
			Kegiatan program peningkatan kualitas kawasan permukiman	Jumlah bln terfasilitasinya program NUSP,Sanimas, Pamsimas, P2KKP,PDPM, Kotaku	bulan	12	12	424.000 000	424.000 000	12	424.000 000	12	12	424.00 0 000	12	424.000 000	12	424.000 000	12	424.000 000
			Kegiatan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kecamatan dan kelurahan	Jumlah kecamatan yg mendapat fasilitasi kegiatan PAPKSBM di Kota Pekalongan	kecamata n	4	4	130.000 000	130.000 000	4	130.000 000	4	4	130.00 0 000	4	130.000 000	4	130.000 000	4	130.000 000
			Kegiatan	Jumlah	kelurahan	13	13	106.000	106.000	13	106.000	13	13	106.00	13	106.000	13	106.000	13	106.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Targett Akhir Renstra	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							Target	Rp	Rp	target	Rp	target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			fasilitasi neighbourhood development	kelurahan yg mendapat fasilitasi neighbouhood development				000	000		000			0 000		000		000		000
			Kegiatan koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan kesenjangan	Jumlah bln terlaksananya koordinasi kegiatan penggulangan kemiskinan dan pengelolaan UPM	bulan	12	12	165.000.000	165.000.000	12	165.000.000	12	12	165.000.000	12	165.000.000	12	165.000.000	12	165.000.000

Bab VI
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra DPMPPA Kota Pekalongan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh DPMPPA Kota Pekalongan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja DPMPPA Kota Pekalongan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja DPMPPA Kota Pekalongan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja DPMPPA Kota Pekalongan
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016 – 2021

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	95	95	95	95	95	95	95	95
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	64	64	64	64	64	64	65	65
3	Persentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga	%	0,093	0,087	0,081	0,075	0,069	0,064	0,059	0,059
4	Persentase kinerja kelembagaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Jumlah karang taruna terbina	KT	31	31	31	31	31	31	31	31

BAB VII
PENUTUP

7.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2016 – 2021 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2005 - 2025.

7.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) DPMPPA Kota Pekalongan tahun 2016 - 2021 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada DPMPPA Kota Pekalongan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada DPMPPA Kota Pekalongan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra DPMPPA Kota Pekalongan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) DPMPPA Kota Pekalongan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja DPMPPA Kota Pekalongan wajib berpedoman pada Renstra DPMPPA Kota Pekalongan.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana strategis DPMPPA Kota Pekalongan merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan DPMPPA Kota Pekalongan .Visi DPMPPA Kota Pekalongan sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijkan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2021.

Rencana strategis DPMPPA Kota Pekalongan akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur di DPMPPA Kota Pekalongan dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya.

Demiikian semoga Rencana Strategis DPMPPA Kota Pekalongan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pekalongan, 23 November 2017

Kepala DPMPPA
Kota Pekalongan

Drs Mas Pujantoro,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19590217 198602 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DPMPPA KOTA PEKALONGAN 9

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPPA Kota Pekalongan 9

2.1.1 Struktur Organisasi DPMPPA Kota Pekalongan 9

2.1.2 Uraian Tugas 10

2.2 Sumber Daya DPMPPA Kota Pekalongan 22

2.2.1 Sumber Daya Manusia 22

2.2.2 Sarana dan Prasarana 23

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 24

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPPA .....

Kota Pekalongan 32

2.4.1 Tantangan 32

2.4.2 Peluang 33

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 34

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan 34

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 35

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 43
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PP dan PA 43
3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Desa /PMD 46
3.3.3 Telaakan Renstra PD Provinsi (Bagi Kab/Kota) 47
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 50
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 50
3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 51
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 51
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 53
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPPA Kota Pekalongan . 53
4.2 Strategi dan Arah Kebijakan DPMPPA Kota Pekalongan 56
4.2.1 Strategi 56
4.2.2 Arah Kebijakan 57
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN 59
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 73
BAB VII PENUTUP 75